

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
2026

Kpt 69 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN
INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang transparan, efektif dan akuntabel kepada masyarakat di Kabupaten Sukabumi dengan komitmen untuk terus mendorong pengembangan inovasi pelayanan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Inovasi Pelayanan Publik pada Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari: Pengembangan fitur aplikasi VIBE 2.0, Kanal Optimalisasi Monitoring Partisipasi Suara (Kompas), *Virtual Office Interactive (Voter)*, Konsolidasi dan Internalisasi PKPU 14 Tahun 2020, dan Buku pandu Ad Hoc sebagai panduan pembuatan naskah dinas oleh Badan Ad Hoc.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Juli 2026.